


**TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN  
KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH  
PENYANYI COVER**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FARRIS HUTAMA PUTRA**

No. Mahasiswa 15410249

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



**TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN  
KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH  
PENYANYI COVER**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 15 Juni 2020



Yogyakarta, 15 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riky Rustam', with a long horizontal line extending to the right.

**Riky Rustam, S.H., M.H**

**NIP/NIK. 154101313**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA**  
**LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH PENYANYI COVER**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran

Pada tanggal 08 Juli 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Juli 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.**

**Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

**Mengetahui**



**Dekan**

**(Dr. Abdul Jamil.,S.H.,M.H)**

**NIK 904100102**

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FARRIS HUTAMA PUTRA**

No. Mahasiswa : **15410249**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH PENYANYI COVER.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan

iv

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**(Farris Hutama Putra)**

**NIM.15410249**

v

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Farris Utama Putra
2. TTL : Sleman, 20 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Pasekan Rajawali Utara Perum Green Madani,  
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Gelatik No.93 Mancasan Lor Condong Catur  
Depok Sleman, Yogyakarta
8. *E-mail* : [farishtm@gmail.com](mailto:farishtm@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Suko Setiyono  
Pekerjaan Ayah : POLRI
  - b. Nama Ibu : Nining Isnaini Pratiwi  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Budi Mulia Dua
  - b. SD : SD Percobaan 2 Yogyakarta
  - c. SMP : SMP Negeri 4 Ngaglik Sleman
  - d. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta

## 11. Organisasi

- a. Anggota OSIS SMP Negeri 4 Ngaglik, periode 2009-2011
- b. Anggota Beladiri Taekwondo UGM, periode 2012-2015
- c. Anggota Hizbul Wathan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2012-2013
- d. Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016

## 12. Pengalaman Lainnya

- a. Bendahara OC Kepanitian D'Case Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016-2017.

13. Hobby : Otomotif, musik, gaming, kolektor.



## MOTTO

***“Melakukan usaha keras dengan ikhtiar dan tawakal maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik .”***

***- Farris Hutama Putra-***

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

***Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri***

***-Al Ankabut:6-***

***Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.***

***-Ir. Soekarno-***



## KATA PENGATAR

*Assalamualaikum warahmattullahi wabaraktuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH PENYANYI COVER”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Ayahanda Agus Suko Setiyono dan Ibunda Nining Isnaini Pratiwi yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tak pernah putus, nasehat dan mengorbankan segalanya untuk memberikan segalanya kepada penulis.
3. Bapak Ricky Rustam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun.
5. Kepada adikku M.Renaldi, yang sejak kecil hingga sekarang menjadi adik sekaligus seperti teman yang bekerjasama dan saling membantu, memberikan semangat, menemani dalam bermain kepada penulis.
6. Kepada soulmateku Azizah Khairunnisa Ibrahim sejak awal kuliah, yang telah membantu banyak hal, yang tak pernah lelah menemani kesana-kemari, memberi semangat, motivasi dan selalu sabar untuk menerima keluh kesah penulis.

7. Kepada teman-temanku seperjuanganku sejak SMA Febrina Anggoro, Atibhrata Mahardika, Rizky Rachmadewi dan Zahra yang selalu menjadi teman *refreshingku* hingga kesana-kemari untuk bercanda Bersama dan selalu ada membantu, terimakasih sudah selalu ada untuk menghiburku dan mewarnai hari-hari penulis.
8. Kepada teman teman seperkuliahanku yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Anggito Sakri, Rifky Hernanda, Khoirul Ashari, Bagus Fitrianto, Husain Abdullah, Budiarjo Auta dan lain lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan penulis.
9. Kepada teman-teman KKN Angkatan 59 Unit 133, Fansyoska Claridho, Mas Aref Budiarto, Erlangga Enhad , Jimly Latuconsina, Nurainee Umar, dan Anis Rofikah, terimakasih telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan diri penulis.
10. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu, penulis menghaturkan terimakasih dengan segala kerendahan hati.

Untuk semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum

Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Penulis




**(Farris Hutama Putra)**

NIM 15410249

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN TEORI PENGATURAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DI INDONESIA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pengertian Hak Cipta .....</b>	<b>19</b>
1. Hak Cipta .....	19
2. Penggandaan .....	28
<b>B. Pengertian Karya Cipta Lagu .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu .....</b>	<b>30</b>

D. Pemberian Lisensi dan Royalti Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Karya Cipta Lagu .....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA LAGU YANG TELAH DIARANSEMENT ULANG OLEH PENYANYI COVER .....</b>	<b>39</b>
A. Tanggungjawab Pihak Yang Melakukan Penggandaan Lagu Hasil Aransemen ulang ( <i>Cover</i> ) Menurut Hukum.....	39
B. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu yang dinyanyikan ulang ( <i>cover</i> ).....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



## **ABSTRAK**

*Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover” ini mengangkat rumusan masalah yakni bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransement (cover) menurut hukum yang berlaku? dan bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta terhadap lagu aransemen ulang (cover) tanpa lisensi tersebut? Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang melakukan penggandaan atas lagu hasil cover harus tetap memiliki lisensi dari pencipta lagu asli supaya terhindar dari pelanggaran hukum, karena karya cipta lagu memiliki hak eksklusif yang melekat di dalamnya yang dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta ditunjukkan dengan adanya pendaftaran karya cipta agar memperkuat kedudukan pencipta/ pemegang hak atas karya cipta yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan menggunakan lagu untuk digandakan harus mendapatkan lisensi, dan bagi pencipta harus mendaftarkan karya cipta lagu supaya hak atas karya cipta terlindungi secara hukum. Supaya pelanggaran hak cipta tidak terjadi lagi perlu adanya penyuluhan dan pembimbingan mengenai bidang hak kekayaan intelektual.*

*Kata - Kata Kunci : penggandaan, cover lagu, Hak Kekayaan Intelektual.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Internet menjadi salah satu Media yang kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Teknologi internet juga merupakan hal yang terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI).

Hal ini juga dapat menjadi sarana pelanggaran hukum yang ada di bidang HKI yang berkaitan dengan hak cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh kalangan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan hak cipta dapat ditemui dengan mudah, bahkan sekarang bisa ditemui di beberapa situs media seperti *soundcloud*, dan *youtube*. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Sistem Hukum HKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya - karya atau aset intelektual yang bermuatan HKI.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut

Undang-Undang Hak Cipta).<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang tersebut suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak Khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>2</sup> Hak ini merupakan kewenangan dari pemilik karya cipta, sehingga pemanfaatan dari karya cipta hanya dapat diambil oleh pemegang Hak Cipta saja.

Undang-Undang Hak Cipta, pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta telah dirumuskan Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi “Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dana/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi berwenang dapat melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam potret” dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang hak cipta yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta”, dan ayat (2) berbunyi “Ketentuan pengumuman ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta”.

---

<sup>1</sup> Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

<sup>2</sup> Sutemi Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 120

Istilah HKI merupakan padanan dari istilah *Intellectual Property Right*. Istilah *Intellectual Property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemilikinya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.<sup>3</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan *intellectual property*, sebagai “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*”. Maka *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni.<sup>4</sup>

Salah satu yang termasuk dalam bidang kesenian adalah lagu. Di dalam era musik digital saat ini, seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Akibat dari hal tersebut, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses menyalurkan ide, merangkai setiap melodi atau isi syair

---

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Cet.2*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014 hlm.423

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 423

dari karya cipta lagu serta tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk membayar royalti ke si penciptanya. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab, tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.

Seperti yang dikatakan oleh W.R. Cornish, bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum<sup>5</sup>.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.<sup>6</sup> Hal ini tentu saja perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta, namun yang menjadi masalah adalah lagu hasil aransement yang dibuat oleh pelanggar hak cipta tersebut justru digandakan oleh pihak lain. Secara hukum tidak ada hubungan yang jelas antara pencipta dengan pengganda lagu aransement ciptaannya. Hal ini mengakibatkan masalah mengenai tanggungjawab pengganda lagu aransement tersebut terhadap pencipta.

Faktanya saat ini banyaknya penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh

---

<sup>5</sup> Yusran Usnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.1.

<sup>6</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung : P.T.Alumni, 2008 hlm.241

keuntungan berupa bayaran.<sup>7</sup> Lagu yang di aransemen bahkan dibuat menjadi dangdut koplo oleh penyanyi tersebut yang menjadi lebih trending dan terkenal serta lebih di minati oleh masyarakat Indonesia daripada lagu yang dibawakan oleh pencipta lagunya.

*Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.<sup>8</sup> Terdapat beberapa contoh yaitu, bahwa Via Vallen<sup>9</sup> telah mengambil keuntungan dari lagu milik Ilir 7 yang berjudul Salah Apa Aku yaitu dengan melakukan lagu *Cover Version* yang dibuat menjadi dangdut versi Via Vallen dan diunggah ke channel *Youtube* miliknya serta beberapa penyanyi *cover* yang belum meminta izin kepada band ilir 7, bahkan terdapat kasus lain yang serupa seperti Grup Band musik Payung Teduh yang menciptakan lagu Akad lalu di cover ulang oleh Hanin Dhiya<sup>10</sup> tanpa izin

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Lucky Setiawati, *Hak Cipta dalam Industri Musik*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta?>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.30.

<sup>9</sup> Wikipedia, Via Vallen, [https://id.wikipedia.org/wiki/Via\\_Vallen](https://id.wikipedia.org/wiki/Via_Vallen), *Maulidia Octavia atau lebih dikenal dengan nama Via Vallen (lahir di Surabaya, 1 Oktober 1991; umur 28 tahun) adalah seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia*, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.45.

<sup>10</sup> Wikipedia, Hanin Dhiya, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanin\\_Dhiya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanin_Dhiya), *Anin Dhiya Citaningtyas, dikenal dengan nama Hanin Dhiya (lahir di Bogor, 21 Februari 2001; umur 17 Tahun) adalah seorang penyanyi muda asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ia adalah runner-up ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan stasiun televisi RCTI tahun 2014*, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.50.

dan di unggah di Youtube dan booming pada tahun 2017<sup>11</sup>, dan lagu tersebut menjadi populer ketika di *cover* oleh Hanin Dhiya serta memperoleh keuntungan dari hasil *cover* lagu tersebut. Serta terdapat lagi kasus lain antara lima orang Pencipta lagu yaitu Papa T Bob, Wahyu HL, Rudy Loho, Youngki RM, dan Ryan Kyoto dengan pemilik karaoke yang telah menggandakan musik tanpa seizin Pencipta serta membayar royalti dari hasil usaha tersebut. Lalu bagi seseorang yang melakukan penggandaan/ penyebaran atas lagu hasil aransemen dari penyanyi *cover* dan disebarluaskan baik melalui Kaset / CD, media elektronik, *internet*, dan platform musik seperti *Itunes*, *Spotify*, *YouTube*, dan platform lainnya.

Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai apresiasi atas hak cipta masih tergolong rendah, sebab hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang bajakan bahkan untuk lagu yang telah di *cover* menjadi dangdut koplo telah dikomersialkan untuk kepentingan pribadi. Pembajakan hak cipta atau penggandaan secara illegal hasil karya intelektual yang memiliki hak cipta jelas telah melanggar hak ekonomi pencipta yang disebut dengan memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai *reproduction right*. pandangan yang mengaggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wikipedia, Payung Teduh, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Payung\\_Teduh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Payung_Teduh), *Payung Teduh* merupakan band alternatif Indonesia beraliran fusi antara folk, keroncong dan jazz. *Payung Teduh* terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi Alejandro Saksakame, Comi Aziz Kario, Ivan Penwyn, Mohammad Istiqamah Djamad, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.55.

<sup>12</sup> Otto Hasibuan, *Op Cit.*, hlm 11.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis, bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta. Perlunya tindakan perlindungan hukum terhadap karya hak cipta lagu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover**”. Di harapkan dengan sistem informasi ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dan penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (*cover*) menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen ulang (*cover*) tanpa lisensi tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (*cover*) menurut hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen ulang (*cover*) tanpa lisensi tersebut.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Bahwa penelitian yang dilakukan sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh mahasiswa hukum belum sebelumnya. Namun berdasarkan

penelusuran kepustakaan dan informasi yang diperoleh penulis, terdapat hasil penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini. Penelitian tersebut merupakan penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Gusnam Haris yang berjudul “Hukum Melakukan Aransemen (*Cover*) Lagu Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana ketentuan hukum aransemen (*cover*) lagu milik orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam? dan Apa persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum pidana islam?.Berbeda dengan penelitian yang mengkaji mengenai “Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang (*Cover*) Oleh Penyanyi Cover”.

Kemudian adanya persamaan penelitian dengan penulis sebelumnya dengan objek penelitian Hak Cipta oleh Yessica Agnes dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Berbeda dengan penelitian yang mengkaji mengenai “Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Yang Diaransemen Ulang (*Cover*) Oleh Penyanyi Cover”.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).<sup>13</sup>

Undang-Undang Hak Cipta dapat ditemukan beberapa istilah dengan maksud agar menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas, yaitu sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>14</sup>

Menurut Saidin, Hak Cipta merupakan hak benda immateriil yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990, hlm. 46.

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN Malang Press, Malang, hlm. 237

terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Oleh karena kata harta benda/properti mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata.

HKI itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata, dan bukanlah benda materil. HKI merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.<sup>15</sup>

Kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai serta manfaat dari segi ekonomi. Adanya nilai serta manfaat dalam ekonomi tersebut, maka muncul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyakan Ciptaan. Sejalan dengan itu, lalu muncul pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah sama

---

<sup>15</sup> Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8

dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>16</sup>

Objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*), dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/pidato, acara televisi, film/movie (sinematografi), program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan banyak lagi, yang berkaitan dalam dan dengan banyak sekali hal.<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “hak eksklusif” pada undang-undang ini adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

1. Membuat Salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil Salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik).
2. Impor dan ekspor ciptaan.

---

<sup>16</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung : P.T.Alumni, 2008, hlm.50.

<sup>17</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010, hlm.13.

3. Menciptakan karya turunan atau derivative atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.<sup>18</sup>

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (moral rights) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku pertunjukan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.<sup>19</sup>

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama musical, tari, koreografi, wayang, pantomime, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, fotografi, sinematografi.<sup>20</sup>

Penegakan hukum hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa yang dapat yang dapat ditempuh menurut undang-

---

<sup>18</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.126-127

<sup>19</sup>Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, (Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2016), hlm.54

<sup>20</sup>Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 129

undang hak cipta adalah dengan cara melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan Niaga. Adapun sanksi jika Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi, berdasarkan amar putusan pengadilan niaga.<sup>21</sup>

Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, Pencipta lagu mendapatkan royalti. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait. Demikian halnya yang dimaksudkan dengan Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 Undang Undang Hak Cipta).

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, Lisensi ini diatur Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu. Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pencipta dan penerima Lisensi.

---

<sup>21</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 134

Diberikannya lisensi atas hak cipta tersebut kepada pihak lain, hak ekonomi Pencipta tereksplorasi dalam bentuk sebagaimana disebut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang telah disebut di atas, yaitu: menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.

Dalam dunia internasional dikenal istilah umum dalam hal eksploitasi hak ekonomi Pencipta lagu seperti :

1. *Mechanical Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari reproduksi lagu pada beberapa media seperti kaset, CD, dan lain-lain.
2. *Performance Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan-pertunjukan di mana lagu tersebut dimainkan.
3. *Synchronization Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain.
4. *Print Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti jika lagu dijual dalam bentuk cetakan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, untuk itu dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 2. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah aturan-aturan yang secara tertulis yang diberlakukan negara, yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang telah disahkan oleh legislasi, keputusan eksekutif, dan keputusan lembaga administratif. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) buku-buku, jurnal, juga hasil penelitian dan karya ilmiah tentang merek.
- 2) internet, skripsi terdahulu, dan hasil penelitian tentang desain industri.  
terkait objek penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hlm.1.

c. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan guna untuk penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang tercantum dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen, jurnal, koran, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap objek penelitian serta pendekatan konseptual yaitu pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep yang diperoleh secara benar ,dan didukung pendapat ahli.

### 5. Analisis Data

Analisis data terdiri dari data kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **G.Sistematika Penulisan**

Berikut berkaitan kemudahan untuk memahami alur pemikiran yang logis di dalam penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang keseluruhan penelitian ini secara sistematis tentang keseluruhan penelitian ini berdasarkan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terbitan tahun 2016. Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan studi terdahulu, serta sistematika penulisan.

### **BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

Bab ini membahas mengenai hak cipta yang diterapkan di Indonesia, mulai dari sejarah dan pengertian hak cipta , pengertian karya cipta lagu, hak yang terdapat dalam karya cipta lagu, tata cara pendaftaran hak cipta, pemberian lisensi dan royalti karya cipta lagu, internet, tanggung jawab terhadap pencipta dan perlindungan hukum untuk pencipta lagu.

### **BAB III    TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA YANG DI ARANSEMEN ULANG OLEH PENYANYI *COVER***

Bab ini memaparkan dan menjelaskan dari hasil penelitian dan berupa jawaban dari rumusan masalah berkaitan dengan teori-teori dan konsep berdasarkan Bab II.

## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan pembahasan tentang rumusan masalah serta dilengkapi dengan saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

# TINJAUAN TEORI PENGATURAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DI INDONESIA

### A. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah itu. Perkataan dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, kata ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman<sup>23</sup>.

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan beberapa istilah dengan maksud agar menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas, sebagai berikut :

#### 1. Hak Cipta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 1 ayat

---

<sup>23</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.1.

(3) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak dalam karya cipta lagu di dalamnya terdapat berbagai macam hak. Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasi secara ekonomis.<sup>25</sup> Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh Pencipta atau orang lain yang diberinya izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta.<sup>26</sup> Hak ekonomi Pencipta lagu sendiri terdiri dari beberapa macam, antara lain:

1) Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini baik bisa dilakukan secara tradisional

---

<sup>25</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm.15.

<sup>26</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 151.

maupun proses modern.<sup>27</sup> Hak reproduksi ini juga mencakup karya cipta lagu atau musik.

## 2) Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, misalnya menerjemahkan lirik lagu dari satu bahasa ke bahasa lain, atau perbuatan lain seperti mengaransemen musik. Contohnya lirik lagu bahasa Inggris diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia.

## 3) Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.<sup>28</sup> Bentuk dari penyebaran tersebut berupa menjual, menyewakan, menyiarkan dan lain-lain termasuk di media internet dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengar suatu karya cipta lagu. Hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya.<sup>29</sup> Contohnya suatu karya cipta lagu, dan karena lagu tersebut menarik, maka sangat digemari di negara lain, sehingga lagu tersebut diproduksi dan didengar oleh negara lain tersebut. Karya cipta lagu tersebut mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

---

<sup>27</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hlm.336.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.337

<sup>29</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.6

#### 4) Hak Pertunjukan

Hak pertunjukan adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mempertunjukkan suatu hasil karya kepada masyarakat. Pertunjukkan (*performance*) melibatkan empat unsur yaitu waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Contohnya konser yang diadakan secara langsung (*live*) atau dapat dilihat juga melalui internet seperti Youtube untuk menonton pertunjukan secara langsung (*live streaming*). Bagi penyanyi, band atau sebagainya harus memperoleh izin dari si pemilik hak pertunjukan tersebut atau si pencipta lagu.

#### 5) Hak Penyiaran

Pengertian penyiaran (*broadcasting*) yaitu menyiarkan suara dan gambar dari karya cipta lagu ke dalam radio atau televisi sebagai bentuk pengomunikasian kepada publik secara tidak langsung. Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel.<sup>30</sup>

#### 6) Hak Program Kabel

Hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Terdapat dua dalam bentuk penyiaran dengan kabel ini, yaitu :

Bentuk penyiaran yang *pertama* adalah pentransmisiian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan

---

<sup>30</sup> Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), hlm.71.

meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk penyiaran yang *kedua* adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya.<sup>31</sup>

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan berkaitan hak ekonomi, yaitu :

1) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Komunikasi ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan.

2) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang hak cipta.

3) Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

---

<sup>31</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm 73-74.

Masa berlakunya hak ekonomi sendiri yaitu berlaku seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya. Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

b. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.<sup>32</sup> Perbedaan dalam kedua hak di dalam hak cipta tersebut adalah, bahwa dalam hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi sedangkan hak moral adalah yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta merumuskan inti hak moral sebagai berikut:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samaran;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

---

<sup>32</sup> Otto Hasibuan., *Op.Cit.*, hlm.69.

5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak-hak moral sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga bagi para pemegang hak terkait. Pemegang hak terkait yang dimaksud adalah para pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.<sup>33</sup> Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.<sup>34</sup>

Lingkup hak moral seperti di atas mencakup hak atribusi atau *attribution*, integritas atau *integrity* dan asosiasi atau *association*. Ketiganya dapat dihapuskan (*waived*), tetapi tidak dapat dialihkan atau *assigned*. Meniadakan identitas pencipta, misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan secara bersama-sama, dapat saja dilakukan sekadar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu

---

<sup>33</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>34</sup> Saidin, *Op.Cit.*, hlm 252.

dilakukan sesuai kesepakatan salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan.<sup>35</sup>

Berbeda dengan pelanggaran hak ekonomi yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Berikut beberapa bentuk sanksi hak moral :<sup>36</sup>

- 1) Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi.
- 2) Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran.
- 3) Pernyataan pelanggaran hak moral Pencipta.
- 4) Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum.
- 5) Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas Pencipta.

Kelima instrumen sanksi di atas telah banyak digunakan dan diberlakukan dalam praktik peradilan dan penyelesaian sengkerta di Indonesia. Namun demikian, dalam persoalan Hak moral ini perlu dipertimbangkan kondisi riil yang dihadapi, terutama mengenai sifat dan tingkat keseriusan pelanggaran berikut dampaknya bagi pencipta.<sup>37</sup>

Hak cipta itu sendiri mempunyai berbagai macam sifat, yaitu :

a. Hak cipta adalah Hak khusus :

Hak cipta merupakan hak khusus karena hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak cipta, dan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin Pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima

---

<sup>35</sup> Hari Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 108.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

hak dari pencipta tersebut (pemegang hak), dan bahwa orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tersebut.<sup>38</sup>

b. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum :

Hak cipta tidak bersifat absolut, artinya tidak semua tindakan penggunaan ciptaan yang tanpa izin pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak cipta sebagai hak milik juga memiliki fungsi sosial, yang dalam hal tertentu masyarakat dapat menggunakannya tanpa izin.<sup>39</sup> Misalnya adalah pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta, atau juga pengumuman dan/atau perbanyakan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya tidak termasuk pelanggaran hak cipta.

c. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan :

Hak cipta adalah kekayaan intelektual yang dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebagai benda kekayaan, maka secara hukum hak cipta dapat beralih atau dialihkan.<sup>40</sup> Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu :<sup>41</sup>

1) *Transfer* : merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian jual beli, dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm.14.

<sup>39</sup> Bernard Nainggolan., *Op.Cit.*, hlm. 121

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001),hlm.185.

<sup>41</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 14.

2) *Assignment* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupapemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*) :

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma.dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- 1) Waktu : misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun.
- 2) Jumlah : misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun.
- 3) Geografis : contohnya sampul kaset bertuliskan.

## 2. Penggandaan

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tentang penggandaan yaitu proses perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen dan sementara. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI) menjelaskan tentang penggandaan, artinya proses, cara, perbuatan menggandakan yang artinya perbuatan yang memperbanyak lagu hasil aransement yang tidak berlisensi untuk diperjualbelikan yang dapat menarik keuntungan dari produk si Pencipta.

## **B. Pengertian Karya Cipta Lagu**

Karya cipta lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari cenderung digunakan dengan maksud yang sama. Lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri dari susunan nada yang berurutan. Seseorang berkata dia adalah penggemar musik, tentu saja dia penggemar lagu.

Lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; Irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:<sup>42</sup>

1. Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat jadi suatu kesatuan organik.

2. Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

3. Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi.

4. Notasi

Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonasi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.<sup>43</sup> Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta merumuskan

---

<sup>42</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 139

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 140.

pengertian karya cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, karya cipta lagu atau musik dianggap sama, bisa dengan teks dan bisa juga tanpa teks, karya cipta lagu atau musik merupakan karya cipta yang utuh.

### **C. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu**

Perlu diketahui bahwa sebenarnya hak cipta sangat sederhana, tetapi beberapa orang masih mengatakan bahwa hak cipta tersebut sulit dipahami. Pada umumnya Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup semua undang-undang tentang hak cipta, terdiri dari aturan-aturan dapat diterima setiap orang, misalnya, aturan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dihasilkan orang lain dengan susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika kita hendak menggunakan suatu ciptaan, dan bahwa kita setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penggunaan suatu ciptaan.

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, untuk saat ini hanya dapat dilakukan secara elektronik (*online*). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 42/2016). Pasal 1 angka 2

Permenkumham 42/2016 istilah yang digunakan adalah Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, yang didefinisikan sebagai berikut:

Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik adalah pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkumham 42/2016 bahwa salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dimohonkan dalam Permenkumham 42/2016 tersebut adalah hak cipta. Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 42/2016 menjelaskan permohonan tersebut dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai DJKI) yaitu dengan url [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Pasal 10 Permenkumham 42/2016 menjelaskan namun apabila terjadi gangguan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan permohonan, maka pelayanan dapat dilakukan secara nonelektronik.

Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Diakses dari laman Prosedur/ Diagram Alur Permohonan Hak Cipta, berikut adalah prosedurnya:

#### 1. Daftar Akun

Registrasi akun hak cipta *Online* melalui laman e-hakcipta untuk mendapatkan *Username* dan *Password*. Pada saat registrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan sejumlah data seperti nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, alamat surat elektronik, dan lain-lain.

## 2. Upload File

Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b Permenkumham merumuskan terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:

### a. Surat Pernyataan

Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan.

### b. Surat Pengalihan Hak

Jika nama Pencipta/ pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama pemegang hak cipta.

### c. Contoh Ciptaan

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, file contoh ciptaan yang diunggah adalah rekaman/partitur (notasi angka/notasi balok) dengan format *mp4/ pdf*.

Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.

## 3. Pembayaran

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan permohonan. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 42/2016 apabila berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap, maka akan keluar Kode Billing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender. Pasal 7 Permenkumham 42/2016 jo. Pasal 1 angka 4 Permenkumham 42/2016 memberi penjelasan bahwa pemohon melakukan pembayaran melalui

Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

#### 4. Formalitas/Verifikasi

Setiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkumham 42/2016 mengatur mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. Untuk jenis ciptaan yang dikecualikan seperti seni gambar, lukisan, alat peraga, dan sebagainya, akan dilakukan verifikasi.

#### 5. Approve

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui.

#### 6. Pencetakan Sertifikat

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memberi penjelasan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai *QR code* yang ada di surat pencatatan ciptaan.

Mengenai waktu proses penyelesaiannya adalah maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan.

Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan suatu ciptaan (lagu) dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai PP 45/2016) sebagai berikut:

a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- 1) Secara Elektronik (*online*): Rp 200 ribu Per Permohonan.
- 2) Secara Non Elektronik (*manual*): Rp 250 ribu Per Permohonan.

b. Umum

- 1) Secara Elektronik (*online*): Rp 400 ribu Per Permohonan.
- 2) Secara Non Elektronik (*manual*): Rp 500 ribu Per Permohonan.

Jadi apabila Anda adalah perorangan dan Anda mengajukan permohonan pencatatan hak cipta atas lagu Anda secara elektronik, Anda harus membayar sejumlah Rp 200 ribu untuk satu permohonan.

Perlu dipahami dengan baik bahwa pencatatan ciptaan lagu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Karena prinsip hak cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan hak cipta memiliki manfaat-manfaat seperti:<sup>44</sup>

1. Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
2. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;

---

<sup>44</sup> Risa Amrikasari, *Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-online-i/> diakses pada tanggal 11 Maret pukul 20.15

3. Alat meminta pembatalan pencatatan Ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.

#### **D. Pemberian Lisensi dan Royalti Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Karya Cipta Lagu**

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang immateriil, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya, dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan. Sifat hak cipta adalah immateriil, pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu bentuknya khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan tidak bisa disita oleh siapa pun.<sup>45</sup>

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak Pencipta/ eksklusif dan ekonomi, pihak Pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari Pencipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian

---

<sup>45</sup> Roseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaanya* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993)., hlm. 24.

<sup>46</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)., hlm.51.

royalti oleh penerima lisensi kepada lisensi.<sup>47</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta memberi penjelasan mengenai royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh penciptaan atau pemilik hak terkait.

Beralihnya hak cipta dan hak terkait juga dapat terjadi karena perjanjian tertulis berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku dalam KUHPerduta. Sebagai suatu perikatan yang bersifat konsensual, hak cipta dan hak terkait merupakan suatu objek perjanjian yang sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila terdapat kesepakatan kehendak, para pihak berwenang untuk membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut mengenai sesuatu hal yang tertentu, serta dilakukan karena suatu kausa yang halal.<sup>48</sup>

Pemberian izin atau lisensi oleh Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik kepada orang lain untuk mengeksploitasi hak-haknya diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta. Intinya adalah bahwa Pencipta dan pelaku dapat memberi lisensi dan untuk itu mereka menerima imbalan atau royalti. Isi perjanjian lisensi hak cipta yang tidak boleh dilupakan terutama bagi pemberi lisensi adalah untuk membayar royalti. Pada dasarnya dalam pemberian lisensi adalah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya cipta pemberi lisensi. Hasil penjualan

---

<sup>47</sup> Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm.165.

<sup>48</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.84.

tersebut memberikan keuntungan kepada penerima lisensi yang tidak dinikmati seluruhnya, melainkan sebagian merupakan hak pemberi lisensi dari penerima lisensi inilah disebut royalti.<sup>49</sup>

Pembayaran royalti ini adalah bagian dari konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, karena di dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Hal ini yang menjadi alasan mendasar bahwa pengguna berkewajiban membayar royalti, yang menjadi bentuk penghargaan untuk si Pencipta. Sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang memiliki perlindungan hukum, dan jika pihak lain ingin menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin baik secara lisan atau pun tulisan kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Di Indonesia salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut sebagai YKCI). Insititusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka.<sup>50</sup>

Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari tempat-tempat yang memperoleh lisensi dari YKCI. Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada .<sup>51</sup>

---


<sup>49</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.51.

<sup>50</sup> Bung Pokrol, *Royalti Hak Cipta*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c1755/royaltihak-cipta> , diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 20.43

<sup>51</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cetakan IV*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)., hlm. 139.

1. Apakah lagunya sudah didaftarkan.
2. Apakah lagunya benar-benar dimainkan.
3. Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (semakin sering dimainkan maka semakin banyak royalti diterima).
4. Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya.
5. Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan kategori pengguna tersebut.

Royalti harus dibayar karena karya cipta lagu merupakan suatu karya intelektual manusia yang memiliki hak eksklusif dan mendapat perlindungan hukum. Apabila pihak atau orang lain ingin menggunakan karya cipta tersebut, maka harus memiliki izin kepada si Pencipta. Pembayaran royalti adalah konsekuensi dalam menggunakan karya cipta orang lain secara komersial.



## BAB III

# TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA LAGU YANG TELAH DIARANSEMEN ULANG OLEH PENYANYI *COVER*

### A. Tanggungjawab Pihak Yang Melakukan Penggandaan Lagu Hasil Aransemen ulang (*Cover*) Menurut Hukum

Era modern dengan bertambah canggihnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat serta peradaban bagi manusia secara global. Munculnya media internet bagi kehidupan manusia membawa perubahan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan. Kemajuan teknologi informasi yang membawa perubahan proses komunikasi, peranan telekomunikasi, semakin penting akibat dari tuntutan aktivitas yang sangat mendunia.<sup>52</sup>

Selain inovasi serta kemudahan akses yang diberikan melalui media internet juga menjadi tempat untuk melakukan tindak kejahatan serta pelanggaran hak cipta. Hal tersebut terjadi disebabkan karena banyak bentuk ciptaan yang dipindah wujudkan menjadi bentuk digital kemudian disebarluaskan di dalam media internet. Kenyataan berkaitan persoalan tersebut menjadi masalah yang sulit dipecahkan, sebab selain merupakan perbuatan melawan hukum yang menggunakan teknologi informasi yang canggih maka pelanggaran hak cipta sulit

---

<sup>52</sup>O.K.Saidin, *Op. Cit*, hlm.631

untuk dilacak keberadaannya, serta hal ini mengakibatkan pembuktiannya menjadi sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa.<sup>53</sup>

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.<sup>54</sup>

Dimata internasional Indonesia telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain artinya tanpa memperdulikan hak-hak orang lain dengan membuat produk bajakan dalam bentuk cakram optik seperti *CD, VCD, DVD, MP3, MP4* dan lain sebagainya yang mampu mencetak dalam jumlah banyak, cepat dan dengan biaya murah dengan kualitas yang hampir sama dengan produk aslinya.

Eddy Damian menyatakan bahwa di dalam *CD, VCD* atau *DVD* yang digandakan rekaman suaranya secara masal terkandung di dalamnya sekumpulan hak cipta yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak Cipta pada setiap lagu dan teks yang ada di dalamnya;
2. Hak Cipta pada setiap lirik-lirik lagu;
3. Hak Cipta pada musiknya; dan
4. Hak Cipta pada gambar atau fotografi yang terdapat pada sampul *CD*.

---

<sup>53</sup> Ahmad.M.Ramli. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hlm.5.

<sup>54</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Alumni, 2009), hlm. 151.

Berbicara mengenai pelanggaran hak cipta, merupakan adanya berkaitan dengan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Perbuatan – perbuatan yang termasuk melanggar hak moral pencipta lagu apabila melakukan tanpa izin :<sup>55</sup>

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (contohnya dalam rekaman atau produk cetakan);
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (contohnya orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukan ciptaannya).
3. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau
4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi).

Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu antara lain :<sup>56</sup>

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu :
  - a. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta-pesta, bar, kafe, dan pertunjukan musik hidup lainnya);
  - b. Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya di diskotik, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, stasiun angkutan umum, alat angkutan umum, dan lain-lain);

---

<sup>55</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 232.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 234-235.

- c. Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukan musik atau menyiarkan rekaman lagu);
  - d. Menggandakan/ mengedarkan lagu kepada umum (menggandakan/ mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, *CD*, dan lain-lain atau mendengarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/ diterbitkan atau mengedarkan/ menggandakan melalui internet, mengedarkan/ menggandakan bagian lagu sebagai nada dering telepon (*ringtone*) dan sebagainya);
  - e. Menyebarkan lagu kepada umum;
  - f. Menjual lagi (sifatnya sama dengan mengedarkan/ menggandakan, tetapi lebih menekankan untuk memperoleh hasil pembayaran dari seseorang yang mendapatkan lagu tersebut).
2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak/menggandakan lagu :
- a. Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);
  - b. Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/ cetak (misalnya memperbanyak kaset atau *CD* lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
  - c. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya lagu pop menjadi lagu dangdut);
  - d. Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); dan
  - e. Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair/ lirik lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Contoh di atas tentu saja dengan secara langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang merugikan pencipta lagu mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterima pencipta atau pemegang hak cipta menjadi terabaikan, dikarenakan seseorang yang dengan mudahnya menikmati hasil ciptaannya tanpa mengeluarkan biaya. Yaitu dengan menyanyikan ulang lagu atau *cover version* dan menggandakan / memperbanyak lagu dari hasil *cover version* tersebut.

*Cover* lagu merupakan suatu pertunjukan atau perekaman baru yang dilakukan oleh seseorang terhadap lagu yang diciptakan performer atau komposer asli untuk tujuan komersial. Kunci dari *cover* lagu adalah orisinalitas seseorang dalam membawakan sebuah lagu, apakah lagu tersebut merupakan ciptaannya atau tidak. Seseorang menyanyikan kembali sebuah lagu yang diciptakan dan/atau dipopulerkan oleh penyanyi dan/ atau pencipta lagu yang asli, lalu kemudian merekamnya untuk diunggah ke *YouTube*, *Spotify*, *JOOX*, *SoundCloud*, *iTunes* hingga *TikTok* yang saat ini *trend* dikalangan masyarakat, ia dapat disebut sebagai pelaku *cover*, bahkan masuk kedalam tempat-tempat Karaoke seperti Inul Vista, Happy Puppy, dan Nav.

Band Ilir 7 yang merupakan band di bawah naungan PT.Ascada Musik Indonesia, dengan lagu Salah Apa Aku merupakan band yang cukup berhasil dalam pasar musik Indonesia. Pada tahun 2019 lagu “Salah Apa Aku” sempat menempati trending sebab trendingnya lagu tersebut digunakan dalam aplikasi TikTok.<sup>57</sup> Dikarenakan trending para pelaku penyanyi *cover* menyanyikan lagu tersebut dinyanyikan dalam versi mereka, salah satunya lagu tersebut menjadi

---

<sup>57</sup>Revi.C.Rantung, *Lagu-Lagu Paling Hits dan Viral Sepanjang 2019, Apa Sajakah?* <https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/23/121200366/lagu-lagu-paling-hits-dan-viral-sepanjang-2019-apa-sajakah?page=all> diakses pada tanggal 27 Maret 2020 Pukul 20.00.

trending di Youtube dikarenakan pelaku *cover* yang dilakukan oleh Via Vallen dan diunggah di *channel YouTube* nya yang bernama Via Vallen Official. Serta dalam mengupload lagu tersebut tidak mencantumkan *cover* tetapi langsung dituliskan secara *official* dan mengubah lirik lagu tersebut, yang menjadikan perdebatan dikalangan masyarakat.

Menyikapi dari maraknya pemutaran dan pemasaran lagu *cover* tersebut, pada tanggal 24 September 2019 grup musik Ilir 7 yang digawangi Ave (vokal), Vic (bass), Zinc (gitar) dan Richie (drum), menanggapi hal tersebut bahwa menurut Ave selaku vokal "Bagus sih. Kami mengapresiasi itu. Kami aja nggak kepikiran bikin lagu dibuat disko begitu." Lagipula dia mengatakan mereka yang meng-cover sudah mengantongi izin termasuk pedangdut Via Vallen, "Sebenarnya yang *cover* itu sudah izin sama label. Beberapa juga belum. Tapi selagi tidak dikomersilkan, kami tidak masalah. Tapi kalau Via Vallen itu bukan *cover* sih. Dia me-recycle, kebetulan dia satu label dengan kami".<sup>58</sup>

Pada tahun 2017 band *Indie* Payung Teduh sempat menjadi viral atas lagu yang berjudul "Akad" bahkan lagu tersebut sempat menjadi posisi pertama musik Indonesia, para penyanyi *cover* lalu mencoba untuk melakukan *cover* lagu tersebut, bahkan tidak sedikit lagu *cover version* tersebut. Salah satu penyanyi *cover* yang seketika *viral* Hanin Dhiya yang mengunggah video *cover* yang dinyanyikannya melalui *channel Youtubena* sendiri *All About Hanin Dhiya*, dan bahkan sempat melebihi jumlah

---

<sup>58</sup>Ferri Noviandi, *Cover Lagu Salah Apa Aku Jadi Koplo, Via Vallen Sudah Izin?* <https://www.suara.com/entertainment/2019/09/24/195138/cover-lagu-salah-apa-aku-jadi-koplo-via-vallen-sudah-izin>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20.12.

penonton dari video pemilik lagu aslinya.<sup>59</sup> Tanggal 26 September 2017, vokalis Payung Teduh yang bernama Mohammad Istiqamah Djamad atau kerap dipanggil Is, bahwa menurut Is "Sebenarnya saya berusaha nahan diri bersama teman-teman Payung Teduh dan manajemen untuk (orang-orang lain) tidak membuat video sejenis ini." "Tapi, melihat betapa brutalnya aktivitas digital terhadap lagu 'Akad', terima kasih atas penyambutan, buat apresiasi kalian, tapi udah ada produksi, ada yang rekaman, ada yang jualan, di *Spotify*, *iTunes*, tanpa seizin kami," Lalu perform di TV tanpa izin kami. Enggak apa-apa, cuman harus izin aja," tutur Is. Berdasarkan pernyataan Is selaku vokalis dari band Payung Teduh tidak masalah untuk melakukan *cover* tetapi menghimbau para penyanyi *cover* yang telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memperjualbelikan/menggandakan *cover* dari lagu Payung Teduh belum menerima izin dari penyanyi *cover*.<sup>60</sup>

Dari pernyataan di atas lagu-lagu *cover* yang diciptakan untuk komersial serta digandakan hingga pelaku usaha karaoke juga memasukkan lagu hasil *cover* tersebut yang tidak berlisensi bahkan *playlist* tersebut terdapat milik Ilir 7 dan Via Vallen , lalu pelaku *cover* juga ada yang menjual melalui *Spotify*, *iTunes* serta media lainnya. Di kalangan masyarakat malah lebih minat versi dangdut koplo maupun versi *remix* nya daripada lagu versi asli yang dinyanyikan oleh pemilik lagu tersebut.

---

<sup>59</sup>Dyah Paramita Saraswati, *10 Lagu Indonesia Paling Populer di 2017*, <https://m.detik.com/hot/music/d-3790101/10-lagu-indonesia-paling-populer-di-2017>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 20.24

<sup>60</sup>Ati Kamil, *Lagu Akad Di-Cover dan Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan*, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan> diakses pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 20.45

Ketika praktik *covering* tersebut telah dimonetisasi, hal ini kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak Payung Teduh, serta Ilir 7 selaku pencipta, apalagi ketika *covering* tersebut kemudian digandakan maupun diupload dan dijual di beberapa situs di *internet* untuk didownload secara bebas maupun aplikasi berupa *ITunes*, *Spotify*, dan *JOOX*, serta diunggah melalui *Youtube*, hingga akhirnya masyarakat lebih menyukai yang *cover version* dari penyanyi *cover* daripada versi aslinya.

Selain penggandaan yang terjadi di *internet* terhadap lagu hasil *cover* melalui *Youtube* maupun situs lainnya, lain kasus terdapat restoran maupun *café* yang memutar lagu milik orang lain / lagu hasil *cover* yang tidak berlisensi, dan melakukan pertunjukan *live music* yang mendatangkan band sebagai Pelaku Pertunjukan (*Performer*). Cara ini supaya restoran maupun *café* dapat menarik pengunjung untuk datang dan menghibur dengan memutar musik maupun melakukan pertunjukan *live* di tempat tersebut.

Melihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta/ pemegang hak cipta. Maka dilihat dari kasus di atas bahwa perbuatan selain melakukan *cover* lagu yaitu dengan melakukan penggandaan atas karya cipta lagu. Bahwa menggunakan, memanfaatkan atau melakukan penggandaan atas karya cipta lagu yang asli maupun hasil *cover* juga dilarang apabila tanpa adanya izin/ lisensi yang secara legal. Karena melakukan penggandaan atas produk karya cipta lagu hasil *cover* ulang melanggar hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Yang menjadi masalah yaitu bagaimana dengan pihak seseorang yang menggandakan/ mengupload secara dengan mengadakan konser langsung baik di *café* maupun tempat lain, dan secara *online* atas lagu hasil aransemen ulang tersebut, dikarenakan pencipta/ pemegang hak cipta lagu belum memberikan izin (lisensi). Untuk menjawab permasalahan berdasarkan dari uraian kasus yang terjadi di atas seseorang yang melakukan penggandaan perlu mendapatkan izin (lisensi) resmi dari pencipta lagu, bukan meminta izin (lisensi) dari penyanyi *cover*. Sebab lagu yang diaransemen ulang serta dengan memperbanyak/ menggandakan lagu hasil aransemen, walaupun dengan menyanyikan lagu menggunakan gaya khas sendiri seperti mengubah menjadi versi dangdut, maupun diberikan intonasi menjadi *remix* yang marak di aplikasi *TikTok* dan *Elektronik Digital Music* (EDM) tetapi secara lirik dan keseluruhannya tetap sama seperti lagu aslinya. Lagu yang *discover* / aransemen ulang oleh penyanyi *cover* tersebut tetaplah lagu ciptaan milik pencipta lagu dimulai dari aransemen yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Notasi musik
2. Tanda kunci
3. Ritme/irama
4. Harmoni
5. Tempo

---

<sup>61</sup> Ensiklopediasli, *Unsur-Unsur dalam lagu (lengkap)*  
<https://ensiklopediasli.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-dalam-lagu-lengkap.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

6. Dinamik

7. Tangga nada

Bagi seseorang yang akan menggunakan lagu milik orang lain baik bagi penyanyi *cover* maupun seseorang yang menggandakan / menyebarkan melalui *internet* maupun berbentuk fisik yaitu kaset / *CD* perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Karena berdasarkan kasus di atas lagu milik Payung Teduh berjudul “Akad” dirilis pada tanggal 23 Juni 2017 dan lagu milik Ilir 7 “Salah Apa Aku” dirilis pada tanggal 4 Januari 2018. Maka pada saat itu juga merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta setelah perilsan lagu tersebut muncul hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pencipta lagu yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dikenakan hak ekonomi oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;

8. Komunikasi Ciptaan; dan

9. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan berikutnya telah tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Melihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta/ pemegang hak cipta. Maka dilihat dari kasus di atas bahwa perbuatan selain melakukan *cover* lagu yaitu dengan melakukan penggandaan atas karya cipta lagu. Bahwa menggunakan, memanfaatkan atau melakukan penggandaan atas karya cipta lagu yang asli maupun hasil *cover* juga dilarang apabila tanpa adanya izin/ lisensi yang secara legal. Karena melakukan penggandaan atas produk karya cipta lagu hasil *cover* ulang melanggar hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Jadi bagi seseorang yang melakukan penggandaan atau menggunakan lagu hasil aransemen yang akan melakukan *perform* secara *live* maupun melakukan *upload* pada internet khususnya melalui *Youtube*, *Spotify*, *iTunes* dan *platform* lainnya. Menggunakan karya cipta dari orang lain dengan melakukan pencantuman nama penyanyi asli saja tidak cukup supaya tidak melanggar hukum terhadap pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak

cipta orang lain, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain. Maka apabila ingin menggunakan hasil karya Hak Cipta harus tetap meminta lisensi/ izin dari pemegang hak cipta/ pencipta lagu asli. Terutama untuk tujuan komersial, tidak hanya bagi penyanyi *cover* saja yang harus mendapatkan izin (lisensi) tetapi seseorang yang menyebarkan/ menggandakan lagu karya cipta perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/ pemegang hak cipta yaitu :<sup>62</sup>

1. Lisensi atas hak mekanikal (*mechanical rights*), yaitu hak untuk menggandakan, memproduksi, termasuk mengaransemen lagu dan merekam sebuah komposisi musik/ lagu pada *CD*, kaset, mengunggah ke dalam internet dan media rekam lainnya.
2. Hak mengumumkan (*performing rights*), yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu/ komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan musik, baik berupa rekaman atau dipertunjukan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta maupun hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan pembuatan lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

---

<sup>62</sup> Lucky Setiawati, *Hak Cipta dalam Industri Musik*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta?>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 20.50.

Izin / lisensi yang dimaksud adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Bagi seseorang yang akan menggunakan lagu dengan menyebarkan atau menggandakan dapat melakukan izin/ lisensi yang sudah diatur Undang-Undang Hak Cipta. Berikut prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat di Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta yaitu :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud (salah satunya) menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berupa: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.
2. Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
4. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.

5. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Maka merujuk dari penjelasan dan ketentuan-ketentuan di atas berkaitan perbuatan terhadap penggandaan lagu yang dilakukan oleh penyanyi *cover* yang di *upload* melalui *Youtube* dan pemilik *café* yang menggunakan lagu asli dari pencipta maupun lagu hasil *cover* yang tidak berlisensi untuk digunakan sebagai sarana dukungan atas usaha bahwa apabila ingin melakukan *upload* atas konten *Youtube* dengan melakukan *cover* yang menggunakan lagu milik orang lain, dan apabila seseorang menggunakan lagu sebagai sarana restoran / *café* untuk menarik pengunjung yang datang, atau melakukan pertunjukan (*perform*) yang dilakukan band sebagai pelaku pertunjukan di restoran / *café* dilarang. Apabila perbuatan penggandaan dengan cara *upload* di *internet* khususnya *Youtube* maupun pengumuman untuk memperkenalkan lagu dalam sebuah restoran/ *cafe* atau pertunjukan *live* yang dilakukan pelaku pertunjukan (*Performer*) menggunakan karya cipta lagu dari pencipta untuk sarana komersial harus mendapatkan izin / lisensi secara sah dan legal dari pencipta lagu. Untuk menggunakan lagu tersebut harus sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Apabila tidak mendapatkan izin / lisensi secara sah, maka perbuatan penggandaan terhadap karya cipta lagu tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dan produk terhadap karya cipta lagu yang berlisensi dari pencipta maupun tidak berlisensi dari hasil *cover* lagu seseorang tidak boleh menggunakannya tanpa adanya izin / lisensi yang sah dari pemilik hak cipta.

Perlu diketahui bahwa penggunaan suatu karya yang dilindungi hak cipta dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan “penggunaan yang wajar” atau

biasa disebut *fair use*, ataupun *fair dealing*. Video yang telah diupload / dikomersialisasikan, ada video lain yang serupa di *Youtube*, telah membeli konten dari video tersebut dalam berbagai media perekaman untuk kepentingan pribadi dari TV, bioskop, ataupun juga radio, maupun menggunakan seperti “tidak bermaksud melanggar hak cipta”. *Youtube* mendefinisikan bahwa penggunaan yang diperkenankan adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengguna dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta.

Bila pengguna menggunakan materi berhak cipta yang tidak dimiliki, penggunaan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun pengguna mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam daftar kredit, dan memberikan kata “tidak bermaksud melanggar hak cipta”, atau menambahkan beberapa konten asli pada konten orang lain. Secara khusus, penggunaan yang tidak mengomentari atau mengkritik konten yang digunakan (dan yang tidak berfungsi sebagai pengganti karya asli) kemungkinan tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Hal yang bersifat transformatif biasanya merupakan kunci analisis penggunaan wajar. Dengan mencantumkan nama pemilik karya berhak cipta, tidak lantas menjadikan salinan non-transformatif dari materi tersebut sebagai penggunaan wajar. Frasa seperti "semua hak adalah milik pencipta" tidak lantas, berarti pengguna melakukan penggunaan wajar terhadap materi tersebut, atau bahwa pengguna telah memiliki izin dari pemilik hak cipta.<sup>63</sup>

Tetapi apabila penggunaan lagu tersebut untuk kepentingan yang tidak bersifat komersialisasi, maka hal tersebut diperbolehkan dan harus sesuai dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan tentang Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau Pengubahan suatu Ciptaan dan/ atau Produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ada, penggunaan konten milik orang lain, dalam hal ini adalah lagu atau musik sebenarnya diperbolehkan dengan sejumlah syarat-syarat tertentu yang sudah tercantum pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu

ciptaan. Maka dalam ruang lingkup hak cipta, bahwa yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuan tersebut untuk komersial atau tidak, melainkan apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun seseorang menggunakan karya hak cipta tersebut dan melakukan penggandaan / perbanyakkan atas hak cipta lagu tetapi tidak untuk mencari keuntungan/ profit tidak dilarang / melanggar hak cipta. Tetapi apabila kepentingan tersebut merugikan dan memenuhi unsur komersial, maka perbuatan tersebut melanggar hak cipta khususnya terhadap kepentingan hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan kasus di atas maka timbulnya hak ekonomi Pencipta/ Pemegang Hak Cipta ini harus diselesaikan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan hak ekonominya. Apabila pelaku *upload* lagu hasil *cover* melalui internet khususnya *Youtube* maka apabila mendapatkan keuntungan dari hasil *upload* video klip lagu yang *discover* harus segera mengurus royalti hak cipta apabila belum meminta izin / mendapatkan izin dari pencipta. Jika pada restoran/ *cafe* seseorang melakukan pertunjukan *live music*, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah band yang akan tampil tersebut sudah mengurus royalti hak cipta dari lagu-lagu yang akan dinyanyikannya. Jika itu sudah dilakukan oleh band, maka sepenuhnya tanggung jawab untuk membayar royalti ada pada band sebagai Pelaku Pertunjukan (*Performer*). Jika belum dilakukan, maka hal tersebut menjadi hal yang harus ditegaskan dalam kontrak antara restoran/ *cafe* dengan band mengenai siapa yang akan membayar royalti, pihak restoran atau pihak band, atau dibayar bersama-sama. Sedangkan jika dilakukan dalam bentuk

memperdengarkan rekaman musik atau lagu, maka sebagai pemilik restoran/*cafe* harus mendapatkan izin dari Pemegang Hak Cipta dari lagu-lagu yang diperdengarkan.<sup>64</sup>

Berikut tanggungjawab bagi seseorang yang melakukan penggandaan karya cipta lagu dan supaya tidak melanggar hak ekonomi dari pencipta atas penggunaan karya cipta, maka dapat melakukan pembayaran royalti dari hasil penggunaan karya cipta milik pemegang hak cipta asli. Apabila sebelumnya belum melakukan izin / lisensi dari pencipta lagunya. Ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa di negara-negara maju, pembayaran royalti seperti ini sudah dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai LMK) (*Collective Management Organizations*). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

---

<sup>64</sup> Risa Amrikasari, *Haruskah Restoran Membayar Royalti Jika Memutar Lagu Orang Lain?*, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran\\_membayar-royalti-jika-memutar-lagu-orang-lain/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran_membayar-royalti-jika-memutar-lagu-orang-lain/). Diakses pada tanggal 29 April 2020 Pukul 07.44.

Hukum Hak Cipta Indonesia juga telah mengatur mengenai LMK. LMK yang ada di Indonesia misalnya: Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta mengatur sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Mengenai prosedur pembayaran royalti, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah:

1. Pengguna terdaftar sebagai anggota LMK;
2. Pengguna membuat perjanjian dengan LMK untuk membayar royalti;

3. LMK meminta laporan penggunaan dalam *bentuk log-sheet, programme return, cue sheet* dll dari para Pengguna. Selain itu bisa juga dengan *sampling* penggunaan musik;
4. Pengguna membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait melalui LMK;
5. LMK menyerahkan royalti kepada Pencipta/ Pemegang Hak Cipta Indonesia dengan cara transfer ke rekening atau diterima langsung oleh yang bersangkutan. Untuk Pemegang Hak Cipta Asing, penyerahan royalti dilakukan melalui LMK di negara tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Sedangkan apabila Pencipta/ Pemegang Hak Cipta tidak terdaftar sebagai anggota LMK, maka seseorang wajib meminta izin dan membayar royalti secara langsung kepada Pencipta/ Pemegang Hak Cipta. Supaya terhindar dari pelanggaran tentang hak cipta atas penggandaan, pemanfaatan atas lagu pencipta lagunya.

Pandangan ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)".<sup>65</sup> Berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta`lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili memberikan pendapat :

Berdasarkan hal tersebut bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` hukum Islam atas dasar qaidah istishlah tersebut,

---

<sup>65</sup> Fathi al-Duraini, *Mu`assasah al-Risalah*, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, Bairut, 1984, hlm. 20

mencetak ulang atau meng*copy* buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>66</sup> Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi : “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”<sup>67</sup>

Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindari masfadat didahulukan atas mendatangkan *maslahat* , dan ketiga , segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram. Berdasarkan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (*mashun*) seperti halnya harta kekayaan. Kiai Ma`ruf berpendapat bahwa "Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,"<sup>68</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. Pandangan islam menjelaskan berkaitan dengan tanggung jawab atas

---

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998, Juz 4, hlm. 2862.

<sup>67</sup> Al\_Sayyid al-Bakri, *Fanah al-Thalibin*, j. II, hlm. 233.

<sup>68</sup>Yusuf Assidiq, *Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>, diakses pada tanggal 30 April 2020, Pukul 21.35.

penggunaan dan memperbanyak hak tanpa izin sesuai firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ

وَلَا تَقْتُلُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. al-Nisa’ [4]: 29):

Praktiknya tidak semua pemegang hak cipta atau pencipta lagu menuntut penyanyi *cover* serta pelaku *cover* yang tidak memiliki izin dan lisensi atas lagu maupun pelaku usaha yang melakukan penggandaan lagu yang tidak berlisensi untuk dikomersialkan dengan cara memasukkan lagu tersebut kedalam *CD*, diunggah di *YouTube* serta *Karaoke*, *Cafe*, hotel, dan restoran. Dibandingkan harus melawan para penyanyi *cover* serta para pelaku usaha, mereka juga lebih memilih untuk membagi keuntungan yang didapat dari lagu *cover* tersebut.

Ilir 7 dan Payung Teduh merupakan sah menurut hukum, karena kedudukannya sebagai pemegang hak cipta lagu. Penyanyi *cover* serta pihak pelaku usaha yang melakukan penggandaan terhadap lagu *cover* yang tidak berlisensi sebagai pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi atas lagu yang di

*cover* dan dikomersialkan. Pihak Ilir 7 maupun Payung Teduh meminta para pelaku *cover* ataupun pelaku usaha yang menggunakan lagunya atau menggandakan hasil lagu *cover* yang tidak berlisensi untuk dikomersialkan agar mengajukan izin (lisensi) sebelum atau setidaknya setelah melakukan *cover*. Ilir 7 dan Payung Teduh bahwa ciptaan atas lagunya dilindungi oleh hukum, yang memiliki hak eksklusif yaitu apa yang ia lakukan adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak cipta, baik dari hak moral dan hak ekonomi. Para pihak penyanyi *cover* serta para pihak yang melakukan penggandaan dan penyebarluasan dan pelaku usaha *karaoke, cafe* yang menggunakan lagu orang lain, untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai pihak lain.

Pihak Ilir 7 dan Payung Teduh sebenarnya mempersilahkan para penyuka lagu maupun penggemarnya untuk melakukan *cover* atau melakukan apresiasi dengan gaya dan versi mereka. Tetapi apabila sudah masuk kedalam ranah memperbanyak serta mengkomersialisasi atas lagu *cover* tersebut. Pihak Ilir 7 dan Payung Teduh tetap menginginkan adanya izin yang legal supaya tetap terjaga hak eksklusif bagi pencipta lagu khususnya dalam hak ekonomi. Faktanya memang banyak faktor secara ekonomi yang membuat kebanyakan pencipta lagu, penyanyi maupun pemusik belum begitu baik di Indonesia. Karena masih kurangnya penghargaan atas apresiasi masyarakat terhadap karya hak cipta khususnya di dunia hiburan, serta lemahnya perlindungan hukum hak cipta. Khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta dan pihak-pihak terkait dengan hak cipta.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 177-178

## **B. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*)**

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri terhadap kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin dari pemilik HKI.<sup>70</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>72</sup>

Dari beberapa pengertian tentang perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi setiap masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum tersebut berupa sanksi atau hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

---

<sup>70</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 23.

<sup>71</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm.121.

Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal. Yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa.

Priyono menyatakan salah satu karya teknologi elektronik adalah dengan diciptakannya kepingan yang dikenal dengan nama *CD*, *VCD* dan *DVD* yang banyak digunakan untuk keperluan hiburan dan Pendidikan.<sup>73</sup> Lingkup hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas *cyber*.<sup>74</sup> Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset seperti *CD* ataupun *DVD*, melainkan melalui perkembangan media internet yang sangat mudah untuk melakukan akses saat ini sangat akrab dengan kehidupan masyarakat. Namun, kehadiran internet dalam kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban manusia.<sup>75</sup>

Minardi mengungkapkan penciptaan lagu atau musik sebagai hasil karya cipta seni tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir yang dapat dilihat secara fisik namun juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah manusia.

---

<sup>73</sup> Mirwansyah, Jurnal : *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* , hlm.4. diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 20.29.

<sup>74</sup> Ahmad.M.Ramli, *Op.Cit*, hlm.6

<sup>75</sup> Yusran Isnaini, *Op.Cit*, hlm 632.

Oleh sebab itu sudah sewajarnya diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain:<sup>76</sup>

1. Faktor ekonomi: Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan kaset. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu melakukan pekerjaan apa saja walaupun hal tersebut melanggar norma-norma hukum.
2. Faktor sosial budaya : Secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Di bidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam.
3. Faktor Pendidikan : Selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya Undang-Undang Hak Cipta. Dampak atas ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang tersebut masyarakat tidak bisa membedakan antara kaset asli dan palsu.
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Sebagai salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan kaset adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>76</sup> Mirwansyah, *Op.Cit*, hlm.4. diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 20.29.

Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan kegiatan baik berupa pembajakan maupun pemasaran dari kaset tersebut.

Faktanya banyaknya kasus-kasus pelanggaran HKI yang sedang maraknya saat ini, Perkembangan pembajakan terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu oleh aparat penegak hukum tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas dan tidak ada satu kasus pembajakan di lagu atau musik yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.

Hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.<sup>77</sup> Dengan demikian pembajakan dengan cara mengunduh melalui internet ini jelas merugikan pihak pencipta dikarenakan hak ciptanya bebas untuk diakses siapa saja untuk mengunduh atau mengambil lagu hasil karya ciptanya secara gratis tanpa membayar royalti kepada pencipta dan kemudian dilakukannya penyebaran/ penggandaan dalam bentuk digital bisa melalui pengunggahan dari berbagai macam aplikasi yang beredar, bahkan dapat dimasukkan untuk tempat hiburan seperti *karaoke*. Secara hak ekonomi hak pencipta sangat dirugikan.

---

<sup>77</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.23.

Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, dimana pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi). Penciptaan dan penyebarluasan pengetahuan, seni dan sastra menjadi berkembang. Dengan demikian, perlindungan ini pada akhirnya memperkaya kebudayaan, pengetahuan dan hiburan bagi umat manusia di seluruh dunia.<sup>78</sup>

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dan didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal tersebut di atas memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (*internet*). Informasi yang dilindungi adalah ketika suatu karya diubah ke bentuk digital, contoh karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang melalui proses perekaman lalu disebar, diedarkan atau digandakan dilakukan pada media internet akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hak pencipta karya lagu.

Berikut merupakan konsep dasar atas perlindungan hak cipta sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu

---

<sup>78</sup> Rinto Harahap, *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya* (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm.332.

<sup>79</sup> Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 66-68.

yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapatkan hak cipta. akan tetapi, kalau lagu itu direkam atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), untuk memperoleh hak cipta lagu tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dnegan notasi, atau merekamnya dalam kaset atau *CD* yang bisa dijual. Meskipun demikian , pencatatan hak cipta berguna apabila pada saat mengumumkan lagu (diperdengarkan secara umum) dan pada saat terjadi sengketa pelanggaran hak cipta.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, hanya dengan dasar munculnya ide, suatu ciptaan sudah dianggap ada. Ciptaan yang ada dapat diumumkan atau pun tidak diumumkan. Kedua hal tersebut sudah mendapatkan hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, contohnya seseorang membeli kaset atau *CD* lagu secara legal, berarti pemilik kaset atau *CD* tersebut dapat mendengarkan dan menikmati lagu-lagu atau musik yang terdapat di dalamnya, bukan berarti dia termasuk dalam pemilik hak cipta lagu tersebut. Jika pemilik kaset atau *CD* tadi memperbanyak dan menjual kembali lagu tersebut, orang itu telah melakukan pelanggaran hak cipta.

5. Hak Cipta bukan hak mutlak, secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga kemungkinan saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni bukanlah hal yang mudah.

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Bahwa merujuk pada Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas, menyanyikan ulang lagu (*cover*) yang diumumkan di media *internet* tanpa adanya izin/ lisensi tertulis dari pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan karya cipta lagu orang lain dan hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta karya seni musik.

Media *internet* memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian.<sup>80</sup> Berikut cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di *internet* dengan cara

---

<sup>80</sup> Sitompul, Asril. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.

melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum.<sup>81</sup> Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu :<sup>82</sup>

1. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai Ditjen HKI).
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

---

<sup>81</sup> Sasongko, Wahyu. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm. 206.

<sup>82</sup> Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta: Visimedia, 2015) hlm. 20.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut:<sup>83</sup>

#### 1. Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan

Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/ tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Setelah tahapan ini, terdapat proses yang lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.

#### 2. Prosedur Pencatatan Ciptaan

Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan (selanjutnya disebut sebagai Permen Kehakiman RI), dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, tata cara permohonan hak cipta sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran;
- b. Melampirkan contoh ciptaan & uraian atas ciptaan yang dimohonkan;
- c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta;
- d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum;
- e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa;
- f. Membayar biaya permohonan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenkumham), permohonan tersebut dapat dilakukan secara *online* melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 20

Intelektual (“DJKI”) yaitu dengan url [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). berikut adalah prosedurnya:

### 1. Daftar Akun

Registrasi akun Hak Cipta *Online* melalui laman e-hakcipta untuk mendapatkan *Username* dan *Password*. Pada saat registrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan sejumlah data seperti nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, alamat surat elektronik, dan lain-lain.

### 2. Upload File

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:

#### a. Surat Pernyataan

Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan.

#### b. Surat Pengalihan Hak

Jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.

#### c. Contoh Ciptaan

Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks, file contoh ciptaan yang diunggah adalah rekaman/ partitur (notasi angka/ notasi balok) dengan format mp4/pdf. Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.

### 3. Pembayaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) Permenkumham, terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan permohonan. Apabila

berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap, maka akan keluar Kode Billing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender. Pasal 7 Permenkumham menjelaskan pemohon melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

#### 4. Formalitas/Verifikasi

Setiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pasal 5 Ayat (1) hingga Ayat (4) Permenkumham memberi penjelasan mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. Untuk jenis ciptaan yang dikecualikan seperti seni gambar, lukisan, alat peraga, dan sebagainya, akan dilakukan verifikasi.

#### 5. Approve

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui.

#### 6. Pencetakan Sertifikat

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan instrument hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengupload dan mengunduh lagu melalui *internet* serta menyebarkan/ menggandakan baik secara lagu yang asli maupun hasil *cover* yang tidak berlisensi melalui internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi

pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.<sup>84</sup>

Gugatan terhadap hak cipta dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPer menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebelum melalui Gugatan yang diajukan ke pengadilan, dapat dilakukan berupa surat somasi (surat Teguran/Peringatan) bahwa pihak yang menggandakan lagu tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pencipta lagu. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPer yaitu Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Surat Somasi juga dapat diajukan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dihadapan pengadilan yang bisa dijadikan bukti bahwa tergugat beriktikad tidak baik terhadap apa yang menjadi kewajibannya apabila belum membayar ganti rugi.

Apabila uraian di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan upload lagu maupun pengunduh lagu yang lalu dilakukan penggandaan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal memperbanyak lagu ciptaannya dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pencipta lagu dapat menuntut ganti rugi.

---

<sup>84</sup> Habi Kusno, *Jurnal : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Hlm 495. Diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 22.26

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau Pemilik Hak Terkait. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Jumlah perkara HKI yang diketahui sampai ke pintu pengadilan sangat kecil dibanding dengan pelanggaran yang terjadi. Proses tersebut mengecil sangat tajam karena tersaring di tahap kepolisian dan kejaksaan. Tidak banyak yang memahami bahwa perkara pelanggaran hak cipta adalah delik formal, yang tidak memerlukan proses pembuktian yang mendetail. Tidak perlu mendengar atau menghadirkan si pemilik hak secara langsung karena pelanggarannya akan terlihat sangat jelas.<sup>85</sup>


Pemahaman mengenai hak cipta tidak saja harus ditingkatkan, tetapi juga harus disebar-luaskan secara publik. Sosialisasi tentang hak cipta tidak terbatas

---

<sup>85</sup> Zainal Arifin, Jurnal : *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum*., hlm.312-313. Diakses pada tanggal 03 April 2020, Pukul 22.43.

pada masyarakat umum pemakai saja, melainkan dan terutama bagi para penegaknya, aparat hukum penyelenggara pemerintah, para pelajar dan seniman. Faktanya memang harus masih ada jalan panjang yang harus ditempuh agar sampai pada aspek efektifnya, dengan pertimbangan yang rasional tentang bagaimana bersikap terhadap berbagai sektor, maupun terhadap setiap lapisan masalah dan dalam derajat tingkat mudharatnya.<sup>86</sup>

Penyanyi *Cover*, pencipta lagu, maupun pihak yang melakukan penggandaan karya cipta lagu di *internet* (*pengupload*) maupun pengunduh lagu dan pelaku usaha, memandang pelanggaran hak cipta tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dapat berjalan dengan baik.



---

<sup>86</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa lagu dan musik serta aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak eksklusif bagi pencipta lagu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Hak Cipta. Artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen ulang (*cover*) lagu milik orang lain, dan melakukan penggandaan atas karya cipta lagu apabila belum mendapatkan izin / lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Oleh karena itu bagi setiap orang yang ingin memperbanyak/ menggandakan karya cipta lagu terutama hasil aransemen ulang (*cover*) harus meminta izin / lisensi kepada pencipta lagu asli dan apabila sudah terlanjur memperbanyak / menggandakan lagu hasil aransemen ulang (*cover*) tersebut harus membayar royalti kepada pencipta lagu.
2. Wujud perlindungan hukum atas suatu karya cipta sebelum terjadinya peristiwa pelanggaran hukum atas karya cipta tersebut ditunjukkan dengan adanya pendaftaran karya cipta. Pendaftaran ini dimaksudkan memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta yang menjadi miliknya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah timbulnya kerugian bagi pencipta diwujudkan melalui prosedur penanganan perkara di pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan diberi hak untuk mengajukan gugatan. Perlindungan hukum dari aspek keperdataan harus didahului oleh adanya upaya dari pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Bentuk perlindungan hukum atas contoh kasus di atas terdapat Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan.

## **B. Saran**

1. Supaya permasalahan pelanggaran Hak Cipta tidak semakin banyak terjadi lagi, hal ini perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak cipta, pembimbingan hak cipta dan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, apa yang diperhatikan dalam melakukan aransemen ulang (*cover*) lagu milik orang lain, serta memperhatikan dalam melakukan pengumuman atas lagu tersebut supaya tidak melanggar hukum mengenai hak mengumumkan (*Performing Rights*) terhadap Pencipta, bahkan apabila digunakan untuk tujuan komersial yaitu melalui, internet, konser *live*, koran, majalah, tempat usaha semacam *Karaoke*, Restoran dan *Café*.

Tindakan di atas supaya dapat diwujudkan dan terlaksanakan dengan baik, jika dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau instansi yang berwenang dalam bidang karya cipta. Tindakan ini sebagai guna untuk meningkatkan kualitas hukum supaya masyarakat dapat memahami dan lebih berhati-hati dalam melakukan aransemen (*cover*) lagu serta melakukan penggandaan atas lagu yang berlisensi maupun tidak berlisensi berkaitan dengan hak pengumuman atas lagu. Sebab tidak hanya melalui Undang-Undang Hak cipta saja bentuk pelanggaran hak cipta, tetapi secara praktik dan hukum harus diketahui.

2. Agar karya cipta lagu dapat berkekuatan hukum dan dapat memudahkan Pencipta melindungi hak dan karya ciptanya, maka penting sekali untuk mendaftarkan lagu karya ciptanya terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ,Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) masing-masing wilayah ibu kota provinsinya. Dapat didaftarkan ke situs DJKI secara *online* maupun langsung ke kantor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).

Ahmad.M.Ramli. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004).

Al\_Sayyid al-Bakri, *Γanah al-Thalibin*, jilid. II.

- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2016.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Alumni, 2009).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012).
- Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009,
- Fathi al-Duraini, *Mu`assasah al-Risalah, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut, 1984.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Hari Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2015).
- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003).
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN Malang Press, Malang, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cetakan IV*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995).
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* ,Bandung : P.T.Alumni, 2008

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987).
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Cet.2*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Rinto Harahap, *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya* (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
- Roseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaanya* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998).
- Sasongko, Wahyu. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012).
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003).
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009).
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012).
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung; Eresco, 1990).
- Suteni Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998, Juz 4).
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta: Visimedia, 2015).

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

**Internet :**

Ati Kamil, *Lagu Akad Di-Cover dan Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan*, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan> diakses terakhir pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 20.45.

Bung Pokrol, *Royalti Hak Cipta*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royaltihak-cipta>, diakses terakhir pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 20.43.

Dyah Paramita Saraswati, *10 Lagu Indonesia Paling Populer di 2017*, <https://m.detik.com/hot/music/d-3790101/10-lagu-indonesia-paling-populer-di-2017>, diakses terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 20.24.

Ensiklopediasli, *Unsur-Unsur dalam lagu (lengkap)* <https://ensiklopediasli.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-dalam-lagu-lengkap.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020

Ferri Noviandi, *Cover Lagu Salah Apa Aku Jadi Koplo, Via Vallen Sudah Izin?* <https://www.suara.com/entertainment/2019/09/24/195138/cover-lagu-salah-apa-aku-jadi-koplo-via-vallen-sudah-izin>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20.12.

<http://www.wipo.int/trademarks/en>. diakses terakhir pada tanggal 17 November 2019, pukul 18.49.

Lucky Setiawati, *Hak Cipta dalam Industri Musik*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta?>, Diakses terakhir pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 20.50.

Revi.C.Rantung, *Lagu-Lagu Paling Hits dan Viral Sepanjang 2019, Apa Sajakah?* <https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/23/121200366/lagu-lagu->

[paling-hits-dan-viral-sepanjang-2019-apa-sajakah?page=all](#) diakses terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 Pukul 20.00

Risa Amrikasari, *Haruskah Restoran Membayar Royalti Jika Memutar Lagu Orang Lain?*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran-membayar-royalti-jika-memutar-lagu-orang-lain/>. Diakses terakhir pada tanggal 29 April 2020 Pukul 07.44.

Risa Amrikasari, *Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-online-i/> diakses terakhir pada tanggal 11 Maret pukul 20.15.

Wikipedia, Hanin Dhiya, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanin\\_Dhiya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanin_Dhiya), Anin Dhiya Citaningtyas, dikenal dengan nama Hanin Dhiya (lahir di Bogor, 21 Februari 2001; umur 17 Tahun) adalah seorang penyanyi muda asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ia adalah runner-up ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan stasiun televisi RCTI tahun 2014, diakses terakhir pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.50.

Wikipedia, Payung Teduh, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Payung\\_Teduh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Payung_Teduh), Payung Teduh merupakan band alternatif Indonesia beraliran fusi antara folk, keroncong dan jazz. Payung Teduh terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi Alejandro Saksakame, Comi Aziz Kario, Ivan Penwyn, Mohammad Istiqamah Djamad, diakses terakhir pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.55.

Wikipedia, Via Vallen, [https://id.wikipedia.org/wiki/Via\\_Vallen](https://id.wikipedia.org/wiki/Via_Vallen), Maulidia Octavia atau lebih dikenal dengan nama Via Vallen (lahir di Surabaya, 1 Oktober 1991; umur 28 tahun) adalah seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia, diakses terakhir pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul 20.45.

Yusuf Assidiq, *Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam*,  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l->

inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam, diakses terakhir pada tanggal 30 April 2020, Pukul 21.35.

**Jurnal :**

Habi Kusno, *Jurnal : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Diakses terakhir pada tanggal 03 April 2020 pukul 22.26

Mirwansyah, *Jurnal : Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Diakses terakhir pada tanggal 03 April 2020 pukul 20.29.

Zainal Arifin, *Jurnal : Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum*. Diakses pada tanggal 03 April 2020, Pukul 22.43.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


## LAMPIRAN :

### Screenshot Pengesahan oleh 3 Dosen Penguji Tugas Akhir


1.



3.




2.



## Screenshot Pengesahan untuk diajukan Pendadaran oleh Dosen Pembimbing

1.





TANGGUNG JAWAB  
PIHAK YANG  
MENGANDAKAN  
KARYA CIPTA LAGU  
YANG DIARANSEMEN  
ULANG OLEH PENYANYI  
COVER

*by* 15410249 Farris Hutama Putra

---

**Submission date:** 16-Jun-2020 10:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1344632871

**File name:** ya\_Cipta\_Lagu\_yang\_Diaransemem\_Ulang\_oleh\_Penyanyi\_Cover.pdf.pdf (918.19K)

**Word count:** 18432

**Character count:** 118665

---

TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN  
KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEH  
PENYANYI COVER

SKRIPSI



Oleh:

FARRIS HUTAMA PUTRA

N o. Mahasiswa 15410249

PROC.RAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOC.YAKARTA

2020

# TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG MENGGANDAKAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG OLEHPENYANYI COVER

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Habi Kusno. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication	4%
2	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://nurdiana41.blogspot.com">nurdiana41.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%

6 [jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id](http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id) 1%  
Internet Source

---

7 [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id) 1%  
Internet Source

---



8	<a href="http://www.accu.or.jp">www.accu.or.jp</a> Internet Source	1%
9	Afrizal Musdah Eka Putra. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Selat, 2020 Publication	1%
10	<a href="http://www.suara.com">www.suara.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://entertainment.kompas.com">entertainment.kompas.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
14	Hanafi Amrani. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta", Undang: Jurnal Hukum, 2019 Publication	1%
15	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://pembajakanhakcipta.blogspot.com">pembajakanhakcipta.blogspot.com</a> Internet Source	1%



---

Exclude quotes

Off Exclude bibliography Off



Exclude matches

< 1%

